

# ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KEDUNGOMBO

Oleh:  
**Anselmus Ragamilo**

*Pembatalan putusan kasasi oleh MA adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan yang dianut antara Hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali (PK). Dalam memeriksa PK, hakim PK tampaknya terlalu berpandangan normatif legistis. Hal ini terlihat dalam pertimbangan pembatalan kasasi dengan mendasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berisi ketentuan bahwa hakim dilarang untuk memutuskan melebihi tuntutan atau memutus apa yang tidak dituntut. Sedangkan hakim kasasi mempunyai pandangan yang lebih maju dengan berani memberikan penafsiran yang sifatnya sosiologis terhadap tuntutan subsider yang memohon putusan seadil-adilnya. Adanya ganti rugi immateriel dan putusan yang melebihi tuntutan, semuanya itu merupakan fungsionalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat.*

## **L Pengantar**

Salah satu perkara dalam bidang hukum perdata yang menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Kedungombo. Penulis ingin membahas putusan PK kasus Kedungombo tersebut dengan mengkaitkan penggunaan asas-asas hukum yang ada.

Dalam konteks hukum, penyelesaian perkara dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum perdata dengan beracara secara perdata. Apabila seseorang ingin menggunakan haknya untuk beracara secara perdata, maka sesuai dengan asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, proses beracara tersebut harus diselenggarakan melalui badan peradilan.

Tujuan utama daripada penggunaan hukum acara dimaksud adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai segala sengketa keperdataan yang timbul, atau dengan kata lain adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang tuntas atas perkara yang dihadapi oleh seseorang atau badan hukum.

Di Indonesia, hukum acara yang berlaku adalah HIR (Het Herziene Indonesisch

Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui, 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rbg. (REchtsreglement Buitengewesten atau Reglement Daerah Seberang, S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

Pemberlakuan kedua hukum acara tersebut di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 19/1964 dan No. 3/1965.

Kecuali HIR dan Rbg. yang menjadi sumber hukum acara perdata di Indonesia, buku IV dari KUH Perdata juga merupakan sumber hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

## **II. Asas-asas Hukum Acara Perdata**

Di dalam beracara secara perdata terdapat beberapa asas penting, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 1988:9-16)

### *a. Pengadilan Bersifat Pasif*

Maksud daripada sifat pasif pengadilan adalah bahwa pengadilan tidak dibenarkan untuk mencari dan memproses suatu

• Penulis adalah Dosen FH UWKS